



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PUNGUTAN ATAS JASA *RAPID TEST COVID-19*
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG
DAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 440/Sekr/1644/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, Perihal: Penunjukan Fasilitas Kesehatan Pemeriksa *Rapid Test Covid-19* Pelaku Perjalanan dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 440/Sekr/670/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, Perihal: Penunjukan Puskesmas Pelaksana Pemeriksaan *Rapid Test* Terhadap Pelaku Perjalanan;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terakreditasi, ditunjuk sebagai Fasilitas Kesehatan yang akan melakukan *Rapid Test Covid-19* bagi Pelaku Perjalanan ke Luar Daerah;
 - c. bahwa untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu dilakukan pungutan atas Jasa *Rapid Test Covid-19* dan untuk itu perlu diatur dalam sebuah peraturan sebagai dasar pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pungutan Atas Jasa *Rapid Test Covid-19* di Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang dan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUNGUTAN ATAS JASA *RAPID TEST COVID-19* DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATOE BINANGKANG DAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datoe Binangkang.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Bolaang Mongondow yang sudah terakreditasi.
6. *Rapid Test Covid 19* adalah metode skiring awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu Immunoglobulin G (IgG) dan Immunoglobulin M (IgM), yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan *Corona Virus Disease (Covid-19)*

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 2

Dengan nama pungutan atas jasa *Rapid Test Covid-19* dilakukan pungutan atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dan di Puskesmas.

Pasal 3

Objek Pungutan adalah pelayanan jasa *Rapid Test Covid-19* di Rumah Sakit dan di Puskesmas.

Pasal 4

- (1) Subjek Pungutan yaitu:
 - a. orang pribadi yang akan melakukan perjalanan keluar Daerah yang mendapat pelayanan jasa *Rapid Test Covid-19* di Rumah Sakit atau di Puskesmas;
 - b. orang pribadi atas keinginan sendiri untuk mendapat pelayanan jasa *Rapid Test Covid-19* di Rumah Sakit atau di Puskesmas; dan
 - c. orang pribadi untuk melaksanakan tugas kedinasan mendapat pelayanan jasa *Rapid Test Covid-19* di Rumah Sakit atau di Puskesmas.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Pungutan yaitu orang pribadi sebagai:
 - a. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 - b. Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 - c. Kontak Erat Resiko Rendah (KERR);

- d. Kontak Erat Resiko Tinggi (KERT);
- e. Orang Tanpa Gejala (OTG); dan
- f. Pelajar (Mahasiswa/Siswa) warga Daerah yang studi di luar Daerah.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi, fasilitas dan jenis pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan pungutan dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 7

Struktur dan besarnya pungutan Jasa *Rapid Test Covid-19* yaitu sebagai berikut:

| NO | STRUKTUR PUNGUTAN | TARIF PUNGUTAN |
|----|--|----------------|
| 1 | Orang pribadi pemegang kartu tanda penduduk Daerah | Rp350.000,00 |
| 2 | Orang pribadi yang bukan pemegang kartu tanda penduduk Daerah | Rp450.000,00 |
| 3 | Orang pribadi sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam rangka melaksanakan tugas | Rp250.000,00 |
| 4 | Orang pribadi sebagai komisioner, Pegawai Negeri Sipil atau Petugas yang melaksanakan tugas pada Komisi Pemilihan Umum Daerah, atau orang pribadi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum | Rp350.000,00 |
| 5 | Orang pribadi sebagai Warga Negara Asing (WNA) | Rp700.000,00 |

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pungutan dilakukan dengan menggunakan karcis atau surat bukti pungutan lainnya.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

MASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR..30

| NO. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|--------------------------------|-------|
| 1. | KABAG HUKUM DAN HAM | I |
| 2. | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL | |
| 3. | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | |
| 4. | SEKRETARIS DAERAH | H. |
| 5. | WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW | |